



P E N E T A P

A N

Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lwk.

DEMI KEADILAN  
KETUHANAN YANG



BERDASARKAN  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**H. Bachtiar Ahmad bin Ahmad**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. RE. Martadinata, No. 63, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Asis Harianto, S.H., M.H., Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Moh. Yamin Nomor 169 A, Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada register Surat Kuasa Nomor 06/SK/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Lwk., tanggal 22 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 91/Pdt.P/2018/PA Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 27 Maret 1984, Pemohon dan Linda Hongkiriwang binti CH. Hongkiriwang telah melangsungkan pernikahan sesuai Kutipan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Nomor 325/III/26/1984 tanggal 29 Maret 1984;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Linda Hongkiriwang binti CH. Hongkiriwang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
  1. Muh. Frediansyah Ahmad bin Ahmad, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur 33 tahun;
  2. Marisa Ahmad binti Ahmad, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 31 tahun;
  3. Moh. Afandi Ahmad binti Ahmad, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur 24 tahun;
  4. Afriyanti binti H. Bachtiar Ahmad, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 13 tahun;
3. Bahwa pada tahun 2013 Linda Hongkiriwang binti CH. Hongkiriwang, pada tanggal 01 Oktober 2013 meninggal dunia di Makassar karena sakit dan selama Linda Hongkiriwang binti CH. Hongkiriwang, sakit Pemohon bersama anak-anak terus merawat dengan baik dan semua keperluan perawatannya diupayakan secara maksimal untuk kesembuhannya namun ketentuan Alla SWT yang pasti, sehingga pada 01 Oktober 2013, Linda Hongkiriwang meninggal di Makassar;
4. Bahwa selama sepeninggal Linda Hongkiriwang, Pemohon bertindak sebagai kepala rumah tangga juga bertindak sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya termasuk menjalankan atau mewakili hak-hak keperdataan anak Pemohon yang bernama Afriyanti binti H. Bachtiar Ahmad, jenis kelamin perempuan, agama Islam, umur 13 tahun;
5. Bahwa Pemohon akan melakukan akas kredit kepada Lembaga Keuangan dan akad kredit itu bertujuan untuk kepentingan keempat anaknya;
6. Bahwa karena salah seorang anak Pemohon belum cukup umur untuk bertindak sendiri membawa hak dan kewajiban di hadapan hukum maka

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 91/Pdt.P/2018/PA Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon perkenan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa permohonan penetapan ini berkenan memberi izin penetapan kepada Pemohon untuk mewakili (perwalian) Afriyanti binti H. Bachtiar Ahmad, untuk menjalankan hak-hak keperdataannya sampai cukup umur (cakap) untuk menjalankan sendiri hak-hak keperdataannya menurut undang-undang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan penetapan bahwa Pemohon diperkenankan mewakili (wali) dari Afriyanti binti H. Bachtiar Ahmad, anak kandung Pemohon sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dapat mewakili Afriyanti binti H. Bachtiar Ahmad, menjalankan hak-hak keperdataan sampai dipandang cakap untuk menjalankan sendiri hak-hak keperdataan menurut undang-undang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon bersama Kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun ada pembetulan pada nama isteri Pemohon, yaitu Linda Hongkiriwang alias Linda Ahmad binti CH. Hongkiriwang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 325/III/26/1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 91/Pdt.P/2018/PA Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai, tanggal 27 Maret 1984, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-07102013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Banggai, tanggal 7 Oktober 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201041101110003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 24 Februari 2016, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/25/Tg.Tws/2018 tanggal 9 Februari 2018, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Tanjung Tuwis, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4893/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Oktober 2010, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

## B. Saksi:

1. Yamin Datu Adam bin Abdul Rahman Datu Adam, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;

- bahwa saksi kenal dengan dengan Linda Hongkiriwang alias Linda Ahmad binti CH. Hongkiriwang, ia adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tahun 1984;

- bahwa Linda Hongkiriwang alias Linda Ahmad binti CH. Hongkiriwang telah meninggal dunia pada tahun 2013, karena sakit;

- bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Linda Hongkiriwang alias Linda Ahmad binti CH. Hongkiriwang telah dikaruniai 4 (empat) orang

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 91/Pdt.P/2018/PA Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak. Anak pertama bernama Muh. Frediansyah, umur 33 tahun dan sudah menikah, anak kedua bernama Marisa Ahmad, umur 31 tahun dan sudah menikah, anak ketiga bernama Moh. Afandi Ahmad, umur 24 tahun dan anak keempat bernama Afriyanti, umur 13 tahun, dalam asuhan Pemohon;

- bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian untuk anak keempat bernama Afriyanti, yang masih dibawah umur dan dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk keperluan persyaratan penandatanganan akad kredit di Bank, dan akad kredit itu bertujuan untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

- bahwa Pemohon orangnya baik, jujur, adil, sehat dan rajin beribadah, tidak boros dan tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum serta bertanggung jawab;

2. Tomy Tanden Seru bin Andreas Tanden Seru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon;

- bahwa saksi kenal dengan Linda Hongkiriwang alias Linda Ahmad binti CH. Hongkiriwang, ia adalah isteri sah Pemohon dan pada tahun 2013 Linda Hongkiriwang alias Linda Ahmad binti CH. Hongkiriwang meninggal dunia karena sakit;

- bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhumah Linda Hongkiriwang alias Linda Ahmad binti CH. Hongkiriwang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Anak pertama bernama Muh. Frediansyah, umur 33 tahun dan sudah menikah, anak kedua bernama Marisa Ahmad, umur 31 tahun dan sudah menikah, anak ketiga bernama Moh. Afandi Ahmad, umur 24 tahun dan anak keempat bernama Afriyanti, umur 13 tahun, dalam asuhan Pemohon;

- bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian untuk anak keempat bernama Afriyanti, yang masih dibawah umur dan dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum untuk keperluan persyaratan penandatanganan akad kredit di Bank, dan akad kredit itu bertujuan untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 91/Pdt.P/2018/PA Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai teman Pemohon melihat Pemohon orangnya baik, berpikiran sehat, jujur, adil, dan rajin beribadah dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Perwalian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan untuk Pemohon, pada pokoknya berisi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang keempat bernama Afriyanti, untuk melakukan akad kredit pada lembaga keuangan dan akad kredit tersebut bertujuan untuk kepentingan anak-anak Pemohon, karena anak keempat Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 91/Pdt.P/2018/PA Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan almarhum Linda Hongkiriwang binti CH. Hongkiriwang, adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Maret 1984. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hj. Linda Ahmad, anak kelima dari suami isteri CH. Hongkiriwang dan Wan Tenggelina, sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2013. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berserta keempat orang anaknya adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Linda Ahmad. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Afriyanti adalah anak keempat perempuan dari Drs. Bachtiar Ahmad (Pemohon) dan Linda Ahmad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 91/Pdt.P/2018/PA Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Yamin Datu Adam bin Abdul Rahman Datu Adam dan Tomy Tanden Seru bin Andreas Tanden Seru;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang berdasarkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

-----Bahw  
a Pemohon dan Linda Hongkiriwang alias Linda Ahmad binti CH. Hongkiriwang, adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinannya sudah dikaruniai 4 anak. Masing-masing bernama Muh. Frediansyah, Marisa Ahmad, Moh. Afandi Ahmad, Afriyanti;

-----Bahw  
a isteri Pemohon bernama Linda Hongkiriwang alias Linda Ahmad binti CH. Hongkiriwang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2013 karena sakit;

-----Bahw  
a anak keempat Pemohon bernama Afriyanti, lahir pada tanggal 10 April 2004, sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum;

-----Bahw  
a Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Afriyanti, untuk keperluan melakukan akad kredit kepada lembaga keuangan dan akad kredit tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 91/Pdt.P/2018/PA Lwk



-----bawha  
a Pemohon orangnya baik, jujur, adil, sehat dan rajin beribadah, tidak boros dan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon selaku orang tua (ayah) dapat melakukan perbuatan hukum menjalankan kekuasaan orang tua untuk anaknya yang belum cakap bertindak, namun demi asas kepastian hukum dan kehati-hatian (asas prudensial) yang dipersyaratkan dalam peralihan hak, Majelis dapat menetapkan Pemohon selaku orang tua sekaligus sebagai wali;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 63 tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang nota bene adalah ayah dari anaknya yang belum mumayyiz adalah orang yang paling menyayangi dan mengerti kebutuhan dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohonlah yang paling cakap untuk melaksanakan perintah Syari', sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an surah An Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)*

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 91/Pdt.P/2018/PA Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk anaknya bernama Afriyanti binti H. Bachtiar Ahmad, untuk bertindak melakukan perbuatan hukum sampai anak tersebut dewasa dan mampu bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H. A. Zahri, S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 91/Pdt.P/2018/PA Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hamsin Haruna, S.H.I.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

td

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
2.	Proses :	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan :	Rp. 85.000,00
4.	Redaksi :	Rp. 5.000,00
5.	Meterai :	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.176.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 91/Pdt.P/2018/PA Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)